

**IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN TAP MPR
NO.XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR NO.XI/MPR/1998, TAP MPR
NO.II/MPR/2001 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
YOLANDA MUTIARA
2106200081**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Yolanda Mutiara
Npm : 2106200081
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Andryan, S.H., M.H
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
3. Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Yolanda Mutiara
NPM : 2106200081
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Penguji :
1. Dr. Andryan, S.H., M.H NIDN: 0004127204
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H NIDN: 0101017406
3. Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum NIDN: 8875550017

Lulus, dengan nilai A, predikat istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967,
TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. XI/MPR/2001, Dalam
Sistem Ketatanegaraan di Indonesia


Nama : Yolanda Mutiara

Npm : 2106200081

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN: 0004127204	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN: 0101017406	<u>Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 8875550017

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOLANDA MUTIARA
NPM : 2106200081
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN TAP MPR NO. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR NO. XI/MPR/1998, TAP MPR NO. II/MPR/2001 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing


Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum

NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Yolanda Mutiara
NPM : 2106200081
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Dosen Pembimbing : Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

Nama : Yolanda Mutiara
NPM : 2106200081
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Pendaftaran : 15 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Mutiara
NPM : 2106200081
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



YOLANDA MUTIARA
NPM: 2106200081



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YOLANDA MUTIARA

NPM : 2106200081

PRODI/BAGIAN: Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI: Implikasi Hukum pencabutan TAP MPR NO XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR NO .XI/MPR/1998, TAP MPR NO.II/MPR/2001 Dalam Sistem Ke Tata Negara Indonesia

PEMBIMBING : Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H.,M.Hum

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21-01-2025	Sinkronisasi kata belah dgn bahasa	
2	01-02-2025	Perbaikan atau Bab II	
3	11-02-2025	Perbaikan atau Bab III	
4	26-02-2025	Perbaikan atau Bab IV	
5	4-3-2025	Sinkronisasi bahasa dgn susunan	
6	12-3-2025	Perbaikan kata perumusan	
7	27-3-2025	Perbaikan susunan & susunan	
8	10-4-2025	Acc Meja Kerja	
9			
10			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H.,M.Hum



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 840/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : SENIN, 21 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMIMBING	PENGUJI UTAMA			
16	ADE SYAFITRAH SIREGAR 21062200390	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. NURSAFARI SANTIYANG, S.H., M.Hum.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1996 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTYASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
17	WAHYU SUNARLIS 21062200405	1 Assoc. Prof. Dr. RUSLIAT RAUDDHINI, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HARGA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM/STUDI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAYAN NASIONAL PROVINSI SUMTARA UTARA)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
18	YOLANDA MUTIARA 21062200081	1 Dr. EKA NALM SHOMBING, S.H., M.Hum.	1 Dr. ANDRYANI, S.H., M.H. 2 IBRAHIM NAINGOLAN, S.H., M.H.	IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN TAP MPR NO.XXX/UMPRS/1967, TAP MPR NO.XUM/MPR/1998, TAP MPR NO.UM/MPR/2001 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
19	DEWI FEBRIANTI 21062200357	1 ERWIN ASYADI, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP MARKOBA (STUDI DI DITRESNARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
20	REHAN SECHREN ISTYURA SAMOSIR 21062200400	1 LAILATUS SURURTAH, S.H., MA.	1 IBRAHIM NAINGOLAN, S.H., M.H. 2 HARISMAN, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI SENYUM SUKACTA)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 21 Syawal 1446 H
19 April 2025 M

Adang diwajibkan berpakaian hitam putih, bag jas/latas berdas & jas warna hitam, perompuan berjilbab, yang diwajibkan hasil 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diurda.

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN TAP MPR NO. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR NO. XI/MPR/1998, TAP MPR NO. II/MPR/2001 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

**Yolanda Mutiara
NPM 2106200081**

Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis adalah implikasi hukum dari pencabutan ketiga TAP MPR tersebut terhadap sistem perundang-undangan dan dampaknya pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, proses, dan konsekuensi yuridis dari pencabutan ketiga TAP MPR tersebut dalam konteks reformasi hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan ketiga TAP MPR tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan dan mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum dalam beberapa aspek pasca pencabutan ketiga TAP MPR tersebut, terutama terkait dengan pengaturan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Pencabutan ketiga TAP MPR tersebut merupakan langkah penting dalam reformasi hukum Indonesia, namun memerlukan tindak lanjut berupa penguatan instrumen hukum dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi turunan yang lebih komprehensif serta penguatan mekanisme pengawasan dalam implementasi hasil pencabutan TAP MPR.

Kata kunci: TAP MPR, Pencabutan, Sistem Ketatanegaraan, Reformasi Hukum, Legitimasi Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fiasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Terimakasih tak terhingga kepada bapak Ali Marwan Hsb S.H.,M.H. yang telah membantu dan memberikan insprasi kepada penulis dari penulisan membuat judul sampai menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada cinta pertama penulis ayahanda Alm. Erwinsyah, yang semasa hidup sampai sekarang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. *This is for you, dad.* Sekarang papa bisa tenang disurga. Dan untuk ayah tiri saya ayahanda Heri Nurdin yang memberi kasih sayang tanpa membedakan dan telah susah payah

membiyai kuliah penulis sampai selesai, Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang papa inginkan.

Teruntuk pintu surgaku, ibunda Wemmy Lulu Imelda. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tetapi semangat, motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai selesai. Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Terimakasih kepada adik-adik penulis, Erlando Erdiansyah Bunony, Bima Alfito Deanova dan M. Rifan Devano yang menjadi alasan penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Terimakasih kepada sahabat penulis Moethia Umara yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini, Terimakasih sudah menjadi sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karna tidak pernah meninggalkan penulis

sendirian, selalu ada buat penulis saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

Terimakasih untuk sahabat di bangku sekolah penulis, Yenny Machvira sahabat penulis sewaktu di Sekolah Menengah Pertama, dan Cahayati Suci sahabat penulis di Sekolah Menengah Atas, yang menjadi teman diskusi serta pemberi dukungan hebat dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini menegaskan ucapan Jean-Paul Sartre bahwa '*neraka adalah orang lain*', namun kalian membuktikan sebaliknya - bahwa surga juga bisa ditemukan dalam kehadiran orang lain. Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Tri Ayu Dhamayanti Azhar, Cherly Mersilly, Sri Rahmatika Purba. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih kepada kakak dan abang penulis dibangku perkuliahan yang selalu menjadi sumber inspirasi penulis. Ilmi aini Adira S.H, Tasya Tuah Ardana S.H, Daiva Rafi S.H, M.Tanta Haryatama Tarigan S.H. Terimakasih telah menjadi

penghibur, penyemangat dan teman cerita penulis dalam berbagi pengalaman dibangku perkuliahan.

Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Roni Setiawan S.H, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Terimakasih selalu menemani penulis dikala duka maupun suka, Terimakasih telah memberikan pelajaran berharga bahwa bentuk kasih sayang merupakan suatu hal yang berharga bagi diri sendiri, Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, Terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan hingga penulis berada di titik ini. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu untuk kita berdua Aamiin.

Last but not least, Yolanda Mutiara, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga kepada diri saya sendiri. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Medan, 23 Januari 2025
Hormat Penulis,

Yolanda Mutiara
NPM 2106200081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Defenisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Teori Jenjang Norma	19
B. Pencabutan Peraturan perundang-Undangan.....	23
C. Konsep Dasar TAP MPR dalam sistem hukum Indonesia	27

D. Implikasi.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Kedudukan TAP MPR dalam Hiorarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	33
B. Proses Pencabuan Ketetapan MPR yang masih berlaku dalam Sistem Hukum Indonesia.....	45
C. Kesesuaian Proses Pencabutan TAP MPRS NO XXXIII/MPRS /1967 TAP MPR No.XI/MPR/1988 dan TAP MPR No.11/MPR /2001 dalam Kerangka Perundang Undangan	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hierarki norma merupakan salah bentuk implementasi dari tatanan kehidupan bernegara berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sejauh ini telah mengalami beberapa kali perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan.¹ Dinamika terbaru adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juga mengatur mengenai penggantian tata urutan peraturan perundang-undangan. Masuknya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut Tap MPR) dalam hierarki merupakan sebuah politik hukum yang tidak lazim di tengah wacana perbaikan sistem hukum Indonesia. Terlebih Tap MPR diposisikan di atas UU yang sudah barang tentu merupakan sebuah posisi yang dilematis. Sebagai sebuah norma peninggalan masa lalu yang sudah tereduksi kuantitasnya melalui amanat amandemen konstitusi dalam Sidang Panitia *Ad Hoc* MPR, menjadi janggal kemudian jika Tap MPR justru malah ditempatkan di atas UU.²

Tap MPR merupakan salah satu jenis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bermula sejak tahun 1965. Sampai sekarang Tap MPR masih dinyatakan berlaku dalam peraturan perundangundangan di Indonesia walaupun sebelumnya pada tahun 2004 pernah absen dalam peraturan perundang-

¹ Wicaksono, D. A. (2013). Implikasi re-eksistensi Tap Mpr dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 143-144

² *Ibid.*, halaman 145

undangan di Indonesia. Tap MPR sendiri dikeluarkan oleh lembaga MPR/MPRS, khususnya sebelum amandemen undang-undang pada tahun 2002. Para ahli menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) adalah institusi unik yang tidak ada duanya di dunia, mengingat MPR sekarang sudah berbeda dengan MPR sebelum amandemen. Walaupun terjadi perubahan tugas dan fungsi akan tetapi ketetapan MPR yang dulu dikeluarkan masih masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.³

MPR yang dulunya terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah, sekarang hanya terdiri dari DPR dan DPD. Begitu juga kewenangan yang dulu, berbeda dengan kewenangan yang sekarang sejak diubahnya kewenangan MPR pada tahun 2002. Setelah tahun 2002 MPR tidak berhak lagi untuk mengeluarkan ketetapan, MPR hanya berhak mengeluarkan keputusan. Perubahan peraturan perundang-undangan menyebabkan kedudukan MPR sendiri menjadi ambigu. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mendudukan kembali status tap MPR yang dikeluarkan sebelum pasca amandemen. Hal lain yang menjadi masalah adalah ketika tap MPR mau diuji apakah akan diujikan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi mengingat dalam peraturan undang-undangannya tidak disebutkan.⁴ Hal ini juga sesuai dengan Q.S. An-Nahl ayat 90:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيْتَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

³ Nilman Ghofur.(2018). Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia,*Jurnal FH Universitas Padjajaran*,halaman 2

⁴ *Ibid.*,

Ayat ini dapat digunakan untuk menekankan pentingnya keadilan dalam system hukum, yang juga menjadi aspek fundamental dalam kajian tentang pencabutan TAP MPR.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Tujuh tahun kemudian, karena dianggap UU Nomor 10 Tahun 2004 mengandung kelemahan-kelemahan, maka dibuat undang-undang penyempurnaan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berbagai kelemahan dari UU Nomor 10 Tahun 2004.⁵

Presiden Pertama RI Sukarno dikenal sebagai seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, namanya juga tercoreng akibat terbitannya Ketetapan atau TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Beleid itu secara tersirat menuding Bung Karno, sapaan Sukarno, terlibat agenda pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI.⁶

Terbitnya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 bermula ketika terjadinya peristiwa G30S/PKI. Peristiwa pemberontakan itu terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965. Enam jenderal dan seorang perwira TNI diculik dan dibunuh. Jenazah mereka disembunyikan di sebuah sumur di Lubang Buaya. Setelah

⁵ Riri Nazriyah.2007. *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan* Yogyakarta: FH UII Press,halaman 69.

⁶ HendrikKhoirulMufid “*Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967*”. <https://www.tempo.co/politik/mencoreng-nama-baik-sukarno-begini-sejarah-dan-isi-tap-mprs-nomor-xxxiii-mprs-1967--10681>, diakses 15 November 2024

pemberontakan itu gagal, rakyat Indonesia kemudian saling menaruh curiga. Salah satunya kepada Presiden Sukarno yang diduga dekat dengan PKI. Di waktu yang sama, pada 2 Oktober 1965, Bung Karno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) yang ditugaskan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.⁷

Semenjak itu, nama Soeharto mulai naik daun dan di lain pihak nama Sukarno kian meredup. Kemudian pada 16 Oktober 1965, Sukarno menunjuk Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Soeharto mulai leluasa untuk menyingkirkan unsur-unsur PKI, mulai dari ormas hingga masyarakat sipil dengan jabatan tersebut. Perekonomian Indonesia semakin sulit pada akhir 1965, membuat rakyat yang masih marah dengan peristiwa G30S menjadi semakin berapi-api. Buntutnya, pada 10 Januari 1966 muncullah Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Akibat kondisi yang semakin tidak kondusif, ditambah adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR), singkat cerita, diadakan lah Sidang Istimewa oleh MPRS pada 7 hingga 12 Maret yang menghasilkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.⁸

Akibat kondisi yang semakin tidak kondusif, ditambah adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR), singkat cerita, diadakan lah Sidang Istimewa oleh MPRS pada 7 hingga 12 Maret yang menghasilkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Pencabutan TAP MPRS 33/1967 diresmikan dengan penyerahan surat dari pimpinan MPR tentang dicabutnya TAP

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

MPRS Nomor 33/MPRS/1967 kepada perwakilan keluarga Soekarno, yakni Megawati Soekarnoputri dan Guntur Soekarnoputra, pada 9 September 2024. Pada sidang MPRS tahun 1966, presiden selaku mandataris MPRS diminta supaya memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijaksanaan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah G30S.⁹

Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikemukakan di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada 22 Juni 1966, kemudian dikenal sebagai Nawaksara. Nawaksara artinya sembilan pokok masalah. Namun pidato ini ditolak, karena isinya cenderung memberi amanat, bukan pertanggungjawaban mengenai masalah nasional, khususnya G30S, seperti yang diinginkan MPRS. Sebagai jawaban atas penolakan MPRS terhadap Nawaksara, pada 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan laporan tertulis yang disebut sebagai Pelengkap Nawaksara atau Pel-Nawaksara. Hampir sama dengan Nawaksara, Pel-Nawaksara juga mendapat nasib tragis karena ditolak MPRS. Akhirnya, pada 12 Maret 1967, lahir Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.¹⁰

Apabila ditinjau Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut dan sekarang telah terbentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto, dapat

⁹ WidyaLestariNingsih, “*Isi TAP MPRS 33/1967 dan sejarahnya*”
<https://www.kompas.com/stori/read/2024/09/09/163000679/isi-tap-mprs-33-1967-dan-sejarahnya>, diakses 15 November 2024

¹⁰ *Ibid.*

dikatakan Ketetapan MPR ini sudah tidak berlaku, Sehingga Kedepan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dihapuskan dan tidak masuk dalam ketetapan MPR yang masih berlaku sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.¹¹

MPR mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 terkait Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid pada Rabu, 25 September 2024. Keputusan ini sekaligus memulihkan nama Gus Dur –sapaan Abdurrahman Wahid. Keputusan ini disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsuet) dalam sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara MPR. “Pimpinan MPR menegaskan TAP II/MPR 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi,” kata Bambang. Bersamaan hari dengan pembatalan TAP Nomor II/MPR/2001.¹²

Dalam acara silaturahmi kebangsaan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin tanggal 9 September 2024, salah satu agenda acara adalah penyerahan surat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Keluarga Bung Karno tentang Tidak Berlakunya lagi Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.¹³

¹¹ AgusRasyidChandraWijaya.(2016). “*PENGUJIAN NORMA HUKUM KETETAPAN MPR NO. XI/MPR/1998 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*” *Jurnal Hukum Volume 24 no.1 Halaman 1*

¹² HendrikYaputra,“*CALS: Pencabutan TAP MPR Diduga Jadi Upaya Menjadikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi*”. <https://www.tempo.co/politik/cals-pencabutan-tap-mpr-diduga-jadi-upaya-menjadikan-mpr-sebagai-lembaga-tertinggi--4569>. Diakses 15 November 2024

¹³ AliMarwaHsb(2024). “*Problematika Pencabutan TAP MPRS NOMOR XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 DAN TAP MPR NOMOR II/MPR/2001*” *Jurnal Hukum Volume 3 no.2 Halaman 85*

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menerima surat Menteri Hukum dan HAM perihal tindak lanjut tidak berlakunya Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Kemudian pimpinan MPR telah merespons surat tersebut dengan membawa dan membahasnya dalam rapat pimpinan MPR pada 23 Agustus 2024 dan sesuai dengan hasil keputusan rapat pimpinan MPR yang telah ditandatangani 10 (sepuluh) orang pimpinan MPR kemudian menyatakan mencabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.¹⁴

Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali memutuskan menghapus nama Soeharto dari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Keputusan penghapusan nama Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 melalui rapat gabungan MPR pada 23 September 2024. Pencabutan dan penghapusan nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dilakukan karena Soeharto telah meninggal dunia. Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia”. Keputusan penghapusan nama Soeharto dari Pasal 4 Tap

¹⁴ *Ibid.*

MPR Nomor XI/MPR/1998 merupakan tindak lanjut dari permintaan Fraksi Partai Golkar di MPR dalam surat tertanggal 18 September 2024.¹⁵

Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga resmi mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna MPR RI pada 25 September 2024 setelah mendengar permohonan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.¹⁶

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu anyara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana proses pencabutan TAP MPR yang masi berlaku?
- c. Apakah proses pencabutan TAP MPR NO.XXXIII/MPRS/1967 TAP MPR

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

NO.XI/MPR/1998 DAN TAP MPR NO.II/MPR/2001, sudah sesuai dengan proses pencabutan perundang-undangan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk Mengetahui Proses Pencabutan TAP MPR yang masi berlaku.
- c. Untuk Mengetahui kesesuaian pencabutan TAP MPR NO.XXXIII/MPRS/1967 TAP MPR NO.XI/MPR/1998 DAN TAP MPR NO.II/MPR/2001, apakah sudah sesuai dengan proses pencabutan perundang-undangan.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait dinamika Pencabutan keputusan MPR yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait bagi pembuat kebijakan memberikan masukan kepada lembaga legislatif, khususnya MPR, DPR, dan Instansi terkait, mengenai tata cara Pencabutan TAP MPR yang sesuai dengan asas Hukum, guna menghindari problematika Hukum dimasa mendatang.

B. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Implikasi Hukum

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁸

2. Pencabutan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 menyebutkan Pencabutan adalah proses atau tindakan pembatalan atau penghapusan status hukum, izin, hak, atau kewenangan yang sebelumnya diberikan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan harus mematuhi prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pencabutan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan memberikan hak pembelaan kepada pihak yang terkena pencabutan.

3. TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967

Merupakan satu dari sederet ketetapan MPRS yang dikeluarkan berkaitan dengan kemelut peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan pihak yang paling dicurigai sebagai dalang dari tragedi yang menewaskan sejumlah jenderal dan perwira TNI AD tersebut.

4. TAP MPR No. XI/MPR/1998

Merupakan ketetapan MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. Sesuai namanya, ketetapan ini berisi langkah MPR mengatur tentang penyelenggara negara

¹⁸ *Ibid.*, halaman 17

yang bersih dan bebas KKN.¹⁹

5. TAP MPR No. II/MPR/2001

berisi tentang pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia.

TAP MPR ini juga menegaskan bahwa Gus Dur telah melanggar haluan negara. Namun, terkini TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku.²⁰

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Implikasi Hukum Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. II/MPR/2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Mohamad Khusnul Mubaroq, NIM A.111.15.0003 berjudul

¹⁹ AndreasYogaPrasetyo, “Mengapa MPR Mengeluarkan Tap Nomor XI Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN?”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/28/mengapa-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-nomor-111998-tentang-pemberantasan-kkn>, diakses 15 November 2024

²⁰ SuciAmaliyah, “TAP MPR tentang Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dicabut, Begini bunyinya”, <https://nu.or.id/nasional/tap-mpr-soal-sukarno-soeharto-dan-gus-dur-dicabut-begini-bunyinya-fkPbd>, diakses 15 November 2024

- tentang “relevansi Kedudukan Tap MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945”, Universitas Semarang tersebut ditulis pada tahun 2019.
2. Skripsi, Akmal Rudin, NIM 11027100691 berjudul tentang “Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2015.
 3. Skripsi, Abdul Mukhlis, NIM 13370091 yang berjudul “Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Hukum tahun 2017.

C. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.²¹ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara

²¹ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika halaman 13.

sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²² Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodelogi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²³ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²⁴ Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif adalah karena analisis tersebut dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna dari hubungan antarvariabel atau melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan

²² Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2.

²³ Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 7

²⁴ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2.

menggunakan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁵ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁶ Atau dalam kata lain deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan keberadaan TAP MPR NO. XXXIII/MPRS/1967 TAP MPR NO. XI/MPR/1998 DAN TAP MPR NO. II/MPR/2001.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang

²⁵ Ismail Koto & Ahmad Fauzi.(2022), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Volume 4, Nomor 3*,halaman 1495.

²⁶ Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 154.

berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran, Adapun surat dalam Al-Quran yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam Q.S. An-Nahl ayat 90.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
 - c. TAP MPR NO.XXXIII/MPRS/1967
 - d. TAP MPR NO.XI/MPR/1998/2001
 - e. TAP MPR NO.II/MPR/2001

- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasa terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.²⁷

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

²⁷ Ida Hanifa, dkk, *Op. Cit.* halaman 21

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁸ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang- undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Jenjang Norma

Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang (*stufentheorie*). Menurut Kelsen, suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi atau norma dasar itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya. Apa yang dikemukakan oleh Kelsen menunjukkan kekhawatiran akan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah.²⁹

Teori jenjang norma dari Kelsen ini diilhami dari seorang muridnya yang bernama Melk yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*). Menurut Melk, suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau

²⁹ AndreasYogaPrasetyo, "Mengapa MPR Mengeluarkan Tap Nomor XI Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN?", <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/28/mengapa-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-nomor-111998-tentang-pemberantasan-kkn>, diakses 15 November 2024

terhapus pula. Lebih lanjut Melk menjelaskan bahwa dalam hal tata susunan/ hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Apabila norma dasar itu berubah, maka sistem norma yang berada di bawahnya akan menjadi rusak.³⁰

Nawiasky mengembangkan teori Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Sebagai murid Kelsen, teori yang dikembangkan Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yaitu: *staats fundamental norma* (norma fundamental negara); *staats grund gesetz* (aturan dasar/ aturan pokok negara); *formell gesetz* (undang-undang "formal"); *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom).³¹

Suatu aturan dasar negara atau aturan pokok negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut *staats verfassung*. Di dalam setiap aturan dasar negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan dan mengatur juga hubungan antarlembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antarnegara dengan warga negaranya. Aturan dasar negara ini merupakan landasan bagi pembentukan undang-undangan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, Halaman 125

peraturan lain yang lebih rendah.³²

Kelompok norma-norma hukum yang berada di bawah aturan dasar negara adalah undang-undang. Berbeda dengan kelompok-kelompok norma di atasnya, maka norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma hukum dalam undang-undang tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primer. Dengan demikian, dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.³³

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksana ini bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas atau tidak.³⁴ Ajaran dalam teori jenjang norma ini pada dasarnya mengandung beberapa prinsip, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
- b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat;
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.³⁵

B. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan

³⁴ *Ibid.* Halaman 126

³⁵ *Ibid.*

Ketentuan mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari ketentuan angka 221 sampai dengan angka 229. Adapun ketentuan pencabutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:³⁶

221. Jika ada peraturan perundang-undangan yang lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

222. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan perundang-undangan yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama.

223. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi

³⁶ Eka N.A.M. Sihombing and Ali Marwan Hsb, *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Enam Media, 2023), hlm. 100 – 105.

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

225. Jika peraturan perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan tumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

226. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

227. Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan

228. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

229. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

Selain dalam ketentuan mengenai pencabutan, pengaturan mengenai

pencabutan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Ketentuan Penutup, di mana berdasarkan ketentuan angka 137 disebutkan bahwa pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. Penunjukan organ atau kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Nama singkat Peraturan Perundang-undangan.;
- c. Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu hal terkait dengan status peraturan perundang-undangan yang sudah ada adalah mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan angka 143 sampai dengan angka 149, dan angka 158 sampai dengan angka 159 sebagai berikut:

143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundangundangan yang lama.

144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundangundangan pencabutan tersendiri.

145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-

undangan yang dicabut.

146. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

147. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

148. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

149. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

158. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sebagai contoh, yaitu undang-undang dapat mencabut undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan Pemerintah dapat mencabut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bawah peraturan pemerintah. Peraturan Presiden dapat mencabut peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan di bawah peraturan presiden.

159. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundangundangan lebih rendah yang dicabut itu.

C. Konsep Dasar TAP MPR dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebelum Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,³⁷ Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu yang membedakan dalam hierarki dengan peraturan yang sebelumnya yaitu hierarki peraturan diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan kembali yang namanya ketetapan MPR.³⁸

Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi ditempatkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan tidak lagi mempunyai kedudukan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedudukan TAP MPR digantikan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius, mengingat masih ada TAP MPR/S yang masih berlaku hingga sekarang dan juga mengatur

³⁷ Hakim Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011, hlm. 15

³⁸ Pasal 7 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2004.

hal-hal yang cukup penting.³⁹

Namun, yang dipermasalahkan adalah bukan soal benar atau salah penempatan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun lebih mempermasalahkan implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan tersebut. Salah satu implikasi yang membuat penempatan Tap MPR dalam hierarki menjadi dilematis adalah potensi pertentangan Tap MPR dengan konstitusi. Beberapa indikasi munculnya pertentangan Tap MPR dengan konstitusi dapat dilihat dari uraian berikut ini: Pertama, merujuk pada Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan untuk membentuk undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang, yang kemudian diwujudkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004.⁴⁰

Atau yang terbaru dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hal yang sama bahwa materi muatan undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dengan pendekatan norma tersebut maka mutatis mutandis kedudukan Tap MPR di bawah UUD terderogasi dengan norma organik sebagaimana diamanatkan konstitusi, karena yang dapat menjabarkan norma konstitusi lebih lanjut hanya Undang-Undang. Kedua, walaupun secara tegas Tap MPR tidak dapat menjabarkan lebih lanjut ketentuan konstitusi sebagaimana dibahas di atas, tetapi sebagai konsekuensi keberadaan hierarkis Tap MPR membuat materi muatan Tap MPR dimungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut oleh jenis peraturan perundang-

³⁹ AfrianDawangi (2024). "KEKUATAN MENGIKAT KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA" *Jurnal Hukum Volume 12, Nomor 5*, Halaman 6

⁴⁰ *Ibid*, halaman 8

undangan di bawahnya. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsekuensi hierarkisitas norma adalah tidak menghendaki adanya pertentangan norma dan mengarah pada koherensi norma, untuk itu keberadaan TAP MPR di bawah UUD dan di atas peraturan perundang-undangan yang membawa konsekuensi materi muatan TAP MPR akan dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Menjadi problematika kemudian jika secara materi muatan saja TAP MPR ada potensi bertentangan dengan UUD tetapi dimungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ketiga, merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan dengan jelas bahwa yang dapat melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dengan Undang-Undang, dan bukan dengan produk hukum yang lain.⁴¹

Pada hakikatnya, konsep ketatanegaraan negara Indonesia mengadopsi konsep kedaulatan atau sovereignty yang menjadi ciri atau atribut hukum negara. Pada konsep ini terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (state).⁴² Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk 151t u151g kepastian hukum. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam enam pasal

⁴¹ *Ibid*,

⁴² Sri Hastuti Puspitasari, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undang Indonesia*, ed. Ni'matul Huda (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) hlm 1.

(kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya.⁴³ Salah satu perubahan mendasar, yang memiliki pengaruh terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pergeseran tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pergeseran kedudukan MPR tersebut secara langsung mempengaruhi pula produk-produk peraturannya terutama ketetapan MPR (TAP MPR).⁴⁴

Menjadi jelas kemudian bahwa keberadaan hierarki peraturan perundangundangan adalah semata untuk menjaga konsistensi antara satu norma dengan norma yang lain. Secara sepintas sebenarnya penjabaran di atas adalah berangkat dari asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogat legi priori*. Menjadi terang bahwa keberadaan hierarki mempunyai tujuan tertentu dalam pembangunan hukum Indonesia. Dari perspektif historis teoritis, pemikiran strukturalisme produk hukum dikenalkan oleh Hans Kelsen yang menyebut bahwa setiap norma selalu memiliki norma dasar (*grundnorm*) yang mendasari lahirnya berikutnya (*norm*), yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya Hans Nawiasky yang mendetailkan pemikiran Kelsen dalam hierarki norma yang lebih kompleks. Dalam pemikiran Kelsen terkait *stufenbau der rechtsordnung*,²⁰ secara sepintas adalah sebagai berikut:

A norm is valid because and in so far as it was created in a certain way, that is, in a way determined by another norm; and this latter norm, then, represents the basis of the validity of the former norm. The relation between

⁴³ FitriMeilanyLangi (2013), "KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDOONESIA" *Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 1*, Halaman 4

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 5

the norm determining the creation of another norm, and the norm created in accordance with this determination, can be visualized by picturing a higher and lower-level ordering of norms. The norm determining the creation is the higher-level norm, the norm created in accordance with this determination is the lowerlevel norm.

Apabila dicermati Kelsen menekankan pada aspek pembentukan dan validitas norma. Bahwa norma mempunyai validitas ketika norma dibentuk dengan cara yang sudah ditentukan oleh norma lain, sedangkan materi muatan yang diatur merupakan tindak lanjut dari norma lain. Norma yang mampu menentukan norma lain adalah norma yang mempunyai posisi lebih tinggi dari norma yang lain. Dalam konteks Indonesia, bisa jadi pemikiran Kelsen inilah yang kemudian diamanatkan oleh konstitusi untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.⁴⁵

D. Implikasi

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁴⁶ Implikasi merupakan konsekuensi logis yang muncul akibat suatu peristiwa, tindakan, atau keputusan. Dalam konteks hukum, implikasi putusan mengacu pada dampak atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Salah satu implikasi utama dari putusan pengadilan adalah penciptaan

⁴⁵ DianAgungWicaksono (2013), “Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki eraturan erundangUndangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia” *Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 1*, Halaman11

⁴⁶ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional,2005,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 427.

preseden hukum. Preseden hukum adalah prinsip atau aturan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam kasus-kasus serupa di masa depan.⁴⁷ Hal ini menjamin konsistensi dalam penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga Implikasi adalah hubungan keterlibatan yang menimbulkan akibat langsung yang terjadi karena penemuan atau karena hasil penelitian.

Implikasi putusan pengadilan juga dapat berdampak pada perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Apabila putusan pengadilan menunjukkan adanya kelemahan atau celah dalam undang-undang yang ada, maka pemerintah atau lembaga legislatif dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki atau merevisi peraturan tersebut. Ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan keselarasan antara hukum dan praktik di lapangan.⁴⁸

Implikasi putusan pengadilan juga dapat terlihat dalam aspek sosial dan budaya. Putusan pengadilan yang melibatkan isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau perlindungan lingkungan dapat mendorong perubahan dalam persepsi dan perilaku masyarakat. Hal ini dapat memicu diskusi publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting tersebut.

Dalam konteks politik, putusan pengadilan dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan antara lembaga negara dan pemisahan kekuasaan.

⁴⁷ Akhtar, S., & Zeb, A. (2020). Implications of judicial decisions on legislation. *International Journal of Law and Society, Volume 3 Nomor 2*, halaman 144.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 145.

Putusan pengadilan yang mengkritik atau membatalkan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi dinamika politik dan menjadi sumber kontroversi.⁴⁹ Namun, di sisi lain, putusan pengadilan juga dapat memperkuat checks and balances dalam sistem demokrasi.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 155.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Reformasi hukum yang terjadi sejak 1998 dilembagakan melalui, antara lain, pranata perubahan UUD 1945 (baca: UUD NRI 1945). Semangat UUD NRI 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: pertama, perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999; kedua, perubahan kedua disahkan pada 18 Agustus 2000; ketiga, perubahan ketiga disahkan pada 10 November 2001; keempat, perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.⁵⁰

Dinamika sejarah munculnya TAP MPR dimulai pada tahun 1960, dimana MPRS ketika itu menerbitkan berbagai produk hukum dan salah satunya adalah ketetapan MPR/S. Ketetapan MPR/S merupakan wadah atau bentuk hukum bagi MPR ketika itu (sebelum amandemen UUD 1945) untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan hukum terhadap wewenang yang di milikinya. Meskipun begitu mengambil nama “ketetapan MPR” sebenarnya bukan merupakan suatu istilah atau bentuk yang disebutkan secara tegas dalam UUD 1945. Sedangkan adanya kehadiran TAP MPR tersebut menurut Bagir Manan

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 359.

dikarenakan: “Pertama, adanya ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945. Ketentuan-ketentuan inilah yang sekaligus diartikan mengandung tersirat (implied power) yang diakui oleh setiap sistem UUD. Kedua sebagai praktek ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan.

Perjalanan TAP MPR mencerminkan dinamika sistem hukum di Indonesia, di mana instrumen hukum terus beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks perpolitikan nasional. Pada masa awal reformasi, TAP MPR memiliki posisi yang sangat sentral, namun kini perannya cenderung lebih terbatas. Meskipun demikian, TAP MPR tetap memiliki arti penting dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia. Transformasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terus mengalami evolusi, mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan mekanisme checks and balances yang semakin matang. Meskipun TAP MPR tidak lagi menjadi instrumen hukum yang dominan, kehadirannya tetap sangat berarti dalam sejarah dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan berlanjut pada masa Presiden Soeharto, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan absolut dalam membentuk berbagai ketetapan. TAP MPR pada masa itu tidak sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan sangat strategis dalam mengarahkan kebijakan nasional. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat berbagai ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat secara umum, praktis menjadikan TAP MPR sebagai sumber hukum yang sangat dominan.

Sistem politik yang sentralistik pada masa Orde Baru memosisikan TAP MPR sebagai perpanjangan kehendak kekuasaan pemerintah. Ketetapan-ketetapan yang dihasilkan seringkali mencerminkan kepentingan rezim yang berkuasa, dengan ruang kritik dan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas. Namun, pasca reformasi 1998, paradigma ini mulai berubah secara fundamental.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan antara 1999-2002 menjadi titik balik penting dalam kedudukan TAP MPR. Perubahan konstitusional ini membawa implikasi signifikan terhadap struktur kelembagaan dan mekanisme ketatanegaraan. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, dan kewenangannya untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur secara umum pun dihapuskan. Fungsi MPR kemudian difokuskan pada tugas-tugas konstitusional yang lebih spesifik, seperti pelantikan presiden dan wakil presiden, serta pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam kondisi tertentu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan perubahan status hukum TAP MPR. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang baru, TAP MPR tidak lagi menduduki posisi strategis sebagaimana sebelumnya. Hierarki peraturan perundang-undangan kini dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilanjutkan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Proses transisi status hukum TAP MPR dilakukan secara sistematis. Pemerintah dan DPR melakukan kategorisasi terhadap seluruh TAP MPR yang pernah ada. Beberapa TAP MPR dinyatakan masih berlaku, sementara yang lain dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan berbagai produk hukum dengan semangat reformasi.

Menariknya, meskipun TAP MPR tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara umum, beberapa di antaranya masih dapat dijadikan rujukan atau dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, TAP MPR tentang Hak Asasi Manusia masih memiliki relevansi dalam konteks perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Transformasi kedudukan TAP MPR mencerminkan perjalanan demokrasi Indonesia. Dari sistem yang sangat sentralistik dan tertutup, menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip negara hukum. Perubahan ini tidak sekadar persoalan teknis hukum, melainkan representasi dari semangat reformasi yang menghendaki distribusi kekuasaan yang lebih adil dan transparansi yang lebih tinggi. Dalam konteks kekinian, TAP MPR lebih dipahami sebagai dokumen sejarah ketatanegaraan yang mencatat dinamika perpolitikan Indonesia. Ia tidak lagi menjadi instrumen hukum primer, namun tetap memiliki nilai dokumentatif dan historis yang signifikan. Setiap ketetapan menyimpan narasi tentang bagaimana negara ini berpikir, bertindak, dan mengarahkan dirinya pada periode tertentu.

Perjalanan panjang TAP MPR mengajarkan bahwa sistem hukum adalah entitas yang hidup, yang terus berevolusi sesuai dengan tuntutan zaman dan semangat konstitusional. Ia tidak statis, melainkan dinamis, responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah, kedudukan TAP MPR tidak sekadar bicara soal hierarki peraturan, melainkan tentang bagaimana sebuah negara demokrasi membangun mekanisme checks and balances yang sehat.

Perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan checks and balances, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.⁵¹

Berdasarkan Pasal 102 Ketetapan MPR No. 1/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR ditentukan tentang bentuk-bentuk Keputusan MPR: pertama, Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis; kedua, Keputusan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis.

Sesuai dengan makna dan maksud dibentuknya Tap MPR, maka sebagai sumber hukum, Ketetapan MPR berisi antara lain: pertama, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan

⁵¹ Martha Pigome (2011), "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945", *artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2*, hlm. 324.

undang-undang; kedua, Ketetapan MPR yang memuat GBHN dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Hal ini berarti bahwa Ketetapan MPR di satu pihak dapat dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Sedangkan dari segi substansi, Ketetapan MPR memiliki isi mengatur (regeling) dan merupakan keputusan (beschikking).⁵²

Keberadaan Tap MPR dalam hierarki aturan hukum di Indonesia, mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia sendiri. Berdasarkan ketentuan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dalam lampiran II-nya tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Tap MPR berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Dalam praktik, tata urut dan penamaan bentuk-bentuk peraturan tersebut tidak sepenuhnya diikuti. Kelemahan dan kekurangan dalam Ketetapan MPRS tersebut kemudian disempurnakan dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.⁵³

Meskipun Tap MPR No. III/MPR/2000 tersebut bersifat menyempurnakan, tetapi Ketetapan ini justru menimbulkan masalah lain, yaitu dengan menempatkan Perpu pada urutan di bawah undang-undang padahal seharusnya keduanya berada dalam derajat yang sama. Karena itu, diundangkan UU No. 10 Tahun 2004 dalam rangka mengganti fungsi dan mengadopsi materi Ketetapan No. III/MPR/2000.

Tabel 1

⁵² Titik Triwulan Tutik (2013), "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 20, No 1*, hlm 7

⁵³ *Ibid*, halaman 8

Perbandingan Kedudukan Tap MPR dalam Hierarki Peraturan-Perundangundangan sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2011

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/ MPR/1973	Tap MPR No. III/ MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	Keterangan
UU Tap MPRS UU/Perpu PP Keppres Permen,dll	UUD Tap MPR/S UU Perpu PP Keppres Perda	UUD & Perubahan UUD UU/ Perpu PP Perpres Perda	Kecuali UU No. 10 Tahun 2004 menempatkan kedudukan Tap MPR di bawah UUD dan di atas UU

Substansi mendasar dari ketentuan UU No. 10 Tahun 2004, bahwa UU ini telah meniadakan kedudukan Tap MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan. Hal ini dikarenakan, MPR hasil Pemilu 2004 telah mendasarkan diri kepada UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002, yang tidak lagi berwenang menetapkan GBHN dan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat untuk umum seperti sebelumnya. Satu-satunya produk hukum yang bersifat mengatur (regeling) yang termasuk lingkup kewenangan MPR adalah produk perubahan UUD yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945⁵⁴.

Indonesia telah coba mengadopsi pemahaman akan pentingnya eksistensi tata urutan dan susunan peraturan perundang-undangan demi menjaga tertib hukum. Untuk kepentingan tersebut, pengaturan mengenai urutan peraturan perundang-undangan telah beberapa kali mengalami perubahan dalam berbagai produk hukum.

⁵⁴ *ibid*

Pada era orde lama, urutan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur melalui Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 yang menyebutkan:⁵⁵

Jenis peraturan pemerintah pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri

Tampak bahwa Tap MPR masih belum mendapatkan tempat tersendiri dalam UU No. 1 tahun 1950 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Rekognisi atas eksistensi Tap MPR sebagai suatu penambahan jenis peraturan perundang-undangan yang mengubah hierarki peraturan perundang-undangan mulai ditemui pada ketentuan pada Tap MPR No. XX/MPRS/1966 yang pada Lampiran II nya merinci urutan peraturan perundang-undangan menjadi:

Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;

⁵⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm 70-71

5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Menteri
 - c. dan lain-lainnya.

Di masa keberlakuan Tap MPR No. III/MPR/2000 tersebutlah terjadi sebuah perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari rampungnya Amandemen ke-IV UUD NRI 1945. Perubahan tersebut tentunya juga membawa dampak yang besar pada susunan dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya mengenai keberlakuan Tap MPR sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Melalui keberadaan Tap MPR No. I/MPR/2003, terdapat daftar Tap MPR dan Tap MPRS yang dicabut keberlakuannya maupun yang dinyatakan dicabut penundaan waktu terlebih dahulu.¹⁸ Sekalipun masih terdapat Tap MPR yang berlaku, namun sifatnya hanyalah sebagai *beschikking* atau ketetapan, sedangkan kewenangan untuk menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur atau *regelling* tidak lagi dimiliki MPR. Tap MPR yang masih berlaku pasca diterbitkannya Tap MPR No. I/MPR/2003 tersebut antara lain:⁵⁶

1. Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan

⁵⁶ Muchamad Ali Safa'at, *Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, safaat.lecture.ub.ac.id/.../KEDUDUKAN-KETETAPAN diakses 7 februari 2025, hlm. 4.

Ampera;

2. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Tap Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Tap MPR Nomor VI/MPRI2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tap MPR Nomor VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Tap MPR Nomor VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
11. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam sejarah ketatanegaran Indonesia, hak menguji materiil pernah diusulkan oleh Muh. Yamin pada waktu membahas Rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI. Muh Yamin menyatakan: “Mahkamah inilah yang setinggitingginya, sehingga dalam membanding undang-undang, Balai Agung inilah yang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariah, dan Undang-Undang Dasar Dalam Penjelasan Umum UU 12/2011 antara lain disebutkan bahwa sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 12/2011 yaitu penambahan TAP MPR sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, Oleh karena itu TAP MPR tidak dapat dipersamakan dengan UUD 1945.

Dari hierarki ini juga dapat kita ketahui bahwa TAP MPR berada dibawah UUD 1945 dan di atas Undang-undang, Adanya kejelasan kedudukan TAP MPR yang kini tertuang dalam UU 12/2011 berarti TAP MPR tidak dapat dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU. Hal ini karena kedudukan TAP MPR ditetapkan secara hierarkis berada dibawah UUD 1945 dan di atas UU. Memang UU 12/2011 ini pernah diuji materiil agar TAP MPR disamakan kedudukannya dengan undang-undang, Namun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 86/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi tidak menerima karena meniai posita dan petitum

permohonan pemohon tidak jelas dan tidak konsisten.⁵⁷

Saat itu, TAP MPR memang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, tetapi Pemerintah dan DPR belum sepakat mengenai posisi TAP MPR dalam hierarki tersebut. Dalam artikel TAP MPR Akan Dihidupkan kembali Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (yang menjabat saat itu) berpandangan bahwa TAP MPR diletakkan diatas UUD 1945. Ia berargumentasi bahwa pengesahan perubahan UUD 1945 melalui Ketetapan MPR sehingga menurutnya wajar saja bila TAP MPR diletakkan di atas UUD 1945. Namun ada juga yang berpandangan bahwa UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia jadi tidak mungkin TAP MPR bisa melewati UUD 1945.⁵⁸

Dalam artikel UU bertentangan dengan TAP MPR, Ke Mana Mengujinya, juga terdapat beberapa pendapat terkait kedudukan TAP MPR dalam UU 12/2011. Didalamnya menyatakan sebenarnya penempatan TAP MPR diatas UU adalah keliru, TAP MPR seharusnya sederajat dengan UU sehingga bisa dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke MK. Dalam artikel yang sama, pendapat yang senada juga dikemukakan Pengajar Ilmu Peraturan Perundangundangan, Yang menilai masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. Karena, dahulu TAP MPR sudah dikeluarkan dari hierarki Peraturan Perundang-undangan. Kembalinya TAP MPR kedalam hierarki lebih kental muatan politisnya daripada ilmiahnya.

⁵⁷ ARFIAN DAWANGI (2024) "KEKUATAN MENGIKAT KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA" *Lex_Administratum Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum*, Vol 12, No 05, hlm 11

⁵⁸ *Ibid*

Disisi lain, TAP MPR merupakan aturan dasar negara/aturan pokok negara (staatsgrundgesetz). TAP MPR berdasarkan sifat norma hukumnya sama dengan batang tubuh dari UUD 1945 yang berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara dan merupakan norma tunggal⁵⁹. Oleh karenanya, Norma dalam TAP MPR tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundangundangan karena setingkat lebih tinggi dari undang-undang, Namun lebih rendah daripada norma-norma dalam batang tubuh UUD 1945. Hal ini didasari bahwa TAP MPR memiliki kesamaan hanya dalam sifat norma hukum sehingga TAP MPR dapat mengisi UUD 1945. Selain itu Perbedaan ini disebabkan oleh kedudukan MPR saat membentuk batang tubuh UUD 1945 merupakan lembaga yang lebih tinggi daripada UUD 1945, Sedangkan pembentukan TAP MPR merupakan kewenangan MPR sebagai lembaga yang menjalankan UUD 1945 atau lembaga yang lebih rendah dari UUD 1945.

Posisi MPR yang tidak lagi sebagai Lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan kita tidak lagi mengenal TAP MPR sebagai peraturan (*Regelling*), melainkan sebagai penetapan (*beschikking*)⁶⁰ sehingga bisa dikatakan, yang dulunya produk hukum MPR bersifat mengikat keluar, namun setelah terjadinya perubahan UUD 1945 menjadi hanya bersifat ke dalam saja.

Harus di pahami Kembali bahwa TAP MPR masih diakui sebagai sumber hukum dalam system perundang-undangan di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh UUD 1945 pada bagian Aturan Tambahan Pasal I yang menyatakan bahwa,

⁵⁹ Maria Farida, Op.Cit., Hal.199

⁶⁰ Mahfud, M.D. 2011, *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 54

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”.

Menurut Patrialis Akbar yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM kala itu, “Dimasukkannya TAP MPR dalam jenis peraturan perundangan adalah konsekuensi hukum dari masih adanya beberapa TAP MPR yang masih berlaku hingga saat ini. Karna kalau (TAP MPR) tidak dimasukkan, nanti TAP MPR itu keberlakuannya jadi bermasalah. Meskipun TAP MPR masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Tidak berarti MPR kedepan bisa menerbitkan produk hukum yang sifatnya mengatur. Sebab, secara konstitusional, MPR tidak lagi mempunyai kewenangan membuat produk hukum yang bersifat mengatur”⁶¹

Perubahan UUD 1945 secara normatif dapat dikatakan tidak ada Lembaga yang mempunyai wewenang untuk menguji TAP MPR, karena amandemen UUD 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah Kontitusi berwenang menguji Undang-Undang Dasar⁶², dan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁶³

Di dalam konteks Keberadaan TAP MPR didalam hierarki peraturan perundang-undangan juga tidak ditemukan sedikitpun pengujian terhadap Ketetapan MPR. Inilah yang jamak disebutkan sebagai *terra incognita*, yaitu menjadi wilayah tidak tertuan karena tidak ada Lembaga yang mempunyai

⁶¹ Detiknews, *TAP MPR Kembali Masuk Jadi Peraturan Perundang-Undangan*. <https://news.detik.com/berita/d-1687495/tap-mpr-kembali-masuk-jadi-peraturan-perundang-undangan>. Jumat 22 juli 2011. Diakses tanggal 11 maret 2025.

⁶² Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945

⁶³ Pasal 24 A Ayat (1) UUD NRI 1945

kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR.

Ketetapan TAP MPR/MPRS setingkat dibawah UUD 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi bahwa Ketetapan TAP MPR harus selaras dengan UUD 1945. Yang berarti TAP MPR tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945, dan jika bertentangan maka TAP MPR kehilangan keabsahannya. Didalam hal muatan materi MPRS bertentangan dengan UUD NRI 194, tentu ketetapan tersebut dapat diuji terhadap UUD 1945 (uji konstutisional). Dan sebaliknya jika ketetapan MPRS menjadi sumber dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibawahnya.

Sebelum dilakukan perubahan, UUD NRIT 1945 tidak secara tegas menyebutkan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR, yakni Ketetapan. Ketetapan MPR muncul sebagai hasil penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 UUD NRIT 1945, yang mengandung kata “ditetapkan” dan “menetapkan”. Penafsiran tersebut mengakibatkan perluasan makna yang kemudian menjadi kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan. Menurut Bagir Manan, keberadaan praktik dan kebiasaan ketatanegaraan ini diakui oleh sistem UUD NRIT 1945. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa di samping keberlakuan UUD, terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan fundamental yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Ketetapan MPR memiliki posisi yang signifikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berada pada urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas undang-undang lainnya.

Penetapan ini mengikuti ketentuan dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Menurut penulis, posisi ini bukanlah tanpa alasan, mengingat MPR merupakan lembaga tertinggi di negara ini. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan harus memiliki kedudukan setara dengan otoritas yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Mengutip pandangan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan, salah satunya menyatakan bahwa "undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula". Asas ini mencerminkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan ketetapan yang dihasilkannya Ketetapan MPR ditempatkan di atas undang-undang. Hal ini dapat dimaklumi karena undang-undang merupakan produk hukum yang dihasilkan bersama oleh Presiden dan DPR, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum perubahan. Perlu diketahui bahwa secara kelembagaan, Presiden dan DPR sebagai lembaga tinggi negara berada di bawah MPR.

Reformasi tahun 1998 telah memperkenalkan gagasan penting mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perubahan tersebut, makna kedaulatan rakyat juga mengalami transformasi, terutama setelah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. " Dengan ketentuan ini, muncul interpretasi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, dan secara otomatis, posisinya tidak lagi

sebagai lembaga tertinggi negara.

Pernyataan di atas semakin menegaskan bahwa MPR bukan lagi satu-satunya lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat. Dengan adanya pembagian kedaulatan kepada lembaga-lembaga negara lainnya, tercipta keseimbangan yang setara di antara berbagai lembaga negara. Tidak ada satu lembaga pun yang lebih unggul daripada yang lainnya. Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) menjadi fokus utama dalam hubungan antar lembaga negara.

B. Proses Pencabutan Ketetapan MPR yang Masih Berlaku dalam Sistem Hukum Indonesia

Proses pencabutan TAP MPR yang masih berlaku dilakukan melalui mekanisme sidang MPR. Dalam sidang tersebut, MPR dapat mengevaluasi dan mencabut TAP MPR yang dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, pada tahun 2003, MPR mengeluarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 yang meninjau kembali materi dan status hukum TAP MPRS dan Tap MPR dari tahun 1960 hingga 2002. Dalam Ketetapan tersebut, MPR mengelompokkan TAP MPR dan MPRS ke dalam enam kategori, termasuk kategori yang menyatakan TAP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶⁴

Salah satu contoh nyata dari pencabutan TAP MPR adalah tindakan pencabutan ketetapan yang menyangkut tiga mantan Presiden Republik Indonesia:

⁶⁴ Kriston Sigilipu (2014). PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2 Nomor 4*, hlm 2

Ir. Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid. Ketentuan hukum yang dicabut mencakup TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang berkaitan dengan pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Sukarno, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta TAP MPR Nomor 11/MPR/2001 yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid.

Melihat status dari ketiga Ketetapan MPR tersebut, terdapat dua Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi. Yang pertama adalah Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, dan yang kedua adalah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K. H. Abdurrahman Wahid. Kedua Ketetapan tersebut tidak memerlukan tindak lanjut. Namun, berbeda halnya dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang mengatur penyelenggara negara agar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketetapan ini tetap berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang relevan.

Dengan demikian, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 termasuk dalam kategori ketetapan MPR yang masih berlaku dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, proses pencabutan ketetapan tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengundang perhatian publik, yang mempertanyakan apakah langkah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa TAP MPR kini menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan tersebut. Apakah tindakan Pimpinan MPR RI ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang ada?

Pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI, yang menyangkut nama Presiden Soekarno dalam ketentuan TAP MPR Nomor XXXIII/MPR/1967 terkait pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari beliau, perlu dianalisis berdasarkan TAP MPR No I/MPR/2003. Dalam TAP tersebut, diatur mengenai peninjauan materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 1960 hingga 2002.

Ketentuan ini mencakup Pasal 6, yang menyatakan bahwa ada pengelompokan ketetapan MPR yang tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut. Ketetapan tersebut bisa dikategorikan sebagai *einmalig* (final), telah dicabut, atau sudah dilaksanakan hingga selesai. Dengan demikian, ketetapan MPR yang dimaksud sudah tidak berlaku dan tidak perlu ada pencabutan formal terhadapnya, karena statusnya telah jelas dan tidak memerlukan intervensi hukum lebih lanjut.

Selain itu, berkaitan dengan pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI yang melibatkan nama Presiden K. H. Abdurrahman Wahid,

terdapat ketentuan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/2001 mengenai Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K. H. Abdurrahman Wahid. Menurut TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik yang bersifat sementara maupun yang berlaku antara tahun 1960 hingga 2002, termasuk pada ketentuan Pasal 6, ada pengelompokan TAP MPR yang tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut. Ini berlaku bagi ketetapan yang bersifat einmalig (final), telah dicabut, atau sudah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, TAP MPR ini merupakan ketetapan yang secara otomatis tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut, sehingga sudah dapat dianggap tidak berlaku tanpa perlu adanya pencabutan resmi terhadapnya.

Pencabutan kedua TAP MPR ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Pimpinan MPR RI, karena secara otomatis TAP MPR tersebut sudah tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Situasinya berbeda dengan penghapusan nama Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme hingga seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut dilaksanakan. Tindakan MPR RI yang menghapus nama Soeharto dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 telah menimbulkan polemik di kalangan publik. Namun, jika kita analisis lebih lanjut, ketentuan dalam TAP MPR tersebut termasuk dalam kategori yang masih berlaku hingga lahirnya Undang-Undang baru. Selanjutnya, ketentuan tersebut telah digantikan oleh UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya UU No. 28 Tahun 1999, maka tidak diperlukan lagi

pencabutan oleh Pimpinan MPR RI, karena secara otomatis ketentuan dalam TAP MPR tersebut sudah tidak relevan lagi.

Mengacu pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terlihat bahwa ketentuan TAP MPR telah masuk dan menjadi bagian dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf b UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.⁶⁵

Ketentuan Pasal 2 TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 menyebutkan bahwa "*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut*".⁶⁶

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik

⁶⁵ Eka NAM Sihombing (2024), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya, *Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1*, Halaman 17.

⁶⁶ *Ibid.*

Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Proses pencabutan TAP MPR yang masih berlaku didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945, yang mengatur kewenangan MPR. Selain itu, TAP MPR No. I/MPR/2003 mengenai Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS serta TAP MPR yang berlaku sejak 1960 hingga 2002 juga menjadi acuan penting dalam menentukan TAP MPR mana yang masih relevan atau perlu dicabut.

Sebelum pencabutan, diperlukan identifikasi TAP MPR yang masih relevan. Berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003, hanya beberapa TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku, seperti yang berkaitan dengan Pembatasan Keterlibatan Militer dalam Politik, Pembaruan Agraria, dan Hak Asasi Manusia.⁶⁷

sebuah TAP MPR dapat dicabut apabila dikeluarkan melalui keputusan TAP MPR yang baru, namun sejak amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku mengikat keluar.⁶⁸ Perlu dicatat bahwa pencabutan suatu peraturan perundang-undangan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya dilakukan apabila peraturan yang lebih tinggi tersebut bertujuan untuk mengakomodasi kembali seluruh atau sebagian materi dari peraturan yang lebih rendah yang telah dicabut. Pada dasarnya, TAP MPR yang termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, tetapi hanya melalui peraturan yang memiliki derajat yang

⁶⁷ Hukumonline, "Daftar TAP MPR yang Masih Berlaku", diakses pada 17 Maret 2025.

⁶⁸ Devi Harahap, "Pencabutan TAP MPRS 33/1967 Pemulihan Nama Soekarno Menyisakan Persoalan Hukum", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/719239/pencabutan-tap-mprs-331967-pemulihan-nama-soekarno-menyisakan-persoalan-hukum->, Diakses 17 Maret 2025

sama atau lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mencabut TAP MPR yang lama, perlu dikeluarkan TAP MPR baru yang secara khusus mengatur pencabutan tersebut.

C. Kesesuaian Proses Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001 dalam Kerangka Perundang-Undangan

Ketentuan mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari ketentuan angka 221 sampai dengan angka 229.⁶⁹ Polemik terkait eksistensi TAP MPR yang masuk pada bagian hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan hingga sekarang masih menjadi perdebatan dikalangan ahli dan akademisi. Setidaknya, berkaitan dengan TAP MPR Bagir manan menyebutkan bahwa jika ditinjau dari materi muatannya, Ketetapan MPR/S dapat dikelompokkan menjadi:⁷⁰

- a. Ketetapan mengenai kedudukan, tugas, dan tanggungjawab lembaga lembaga negara.
- b. Ketetapan yang berisi garis-garis kebijakan umum yang akan

⁶⁹ Ali Marwan Hsb.2024, *Loc. Cit*, Halaman 3

⁷⁰ Saifudin dan Dessy Ariani, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, ed. Ni'matul Huda (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) hlm 104

dijalankan oleh negara melalui lembaga negara khususnya Presiden.

- c. Ketetapan yang berisi prinsip-prinsip tertentu dan tidak bersifat mengatur, dan
- d. Ketetapan yang materinya langsung mengikat umum.

Namun, jika ditinjau dari segi sifat isinya, Bagir Manan menyebutkan TAP MPR/S dapat digolongkan menjadi: 1). Ketetapan yang bersifat mengatur, 2). Ketetapan yang bersifat penetapan/beschiking, 3). Ketetapan yang bersifat deklaratu.⁷¹

1. TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967

Tap MPRS 33/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno menyatakan bahwa Soekarno memberikan keuntungan kepada kelompok yang terlibat dalam peristiwa G30S. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah resmi mencabut ketetapan tersebut. Pimpinan MPR RI, Bambang Soesatyo, menyerahkan surat pencabutan kepada keluarga Bung Karno, yang diwakili oleh Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, serta Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Tap MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno ini, adalah yang kedua kalinya dilakukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pernah diajukan judicial review oleh Rahmawati Soekarno Putri - putri dari mantan Presiden Ir.

⁷¹ *Ibid*,

Soekarno bersama Yayasan Universitas Bung Karno dengan risalah Sidang Nomor 24/PUU-XI/2013 dengan Putusan yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan tersebut.⁷²

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 adalah sebuah Ketetapan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Ketetapan ini mengatur tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno, berdasarkan Putusan Sidang Istimewa MPRS yang berlangsung pada tahun 1967. Seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi politik serta hukum di Indonesia, wacana mengenai pencabutan TAP MPRS ini pun muncul. Namun, perlu diingat bahwa proses pencabutan ketetapan tersebut harus melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan suatu peraturan harus dilakukan melalui peraturan yang memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi dalam hierarki hukum. Meskipun TAP MPRS berada di bawah UUD 1945, ia tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, pencabutan TAP MPRS harus dilakukan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) yang setara atau melalui mekanisme hukum yang disepakati oleh lembaga legislatif.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 TAP MPR No. I/MPR/2003, dinyatakan bahwa

⁷² Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014, *Lex Renaissance, Volume 1 Nomor 1*, Halaman 3

TAP MPRS yang masih berlaku dapat dihapus oleh MPR dalam sidang berikutnya. Dengan demikian, pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 harus dilakukan dalam Sidang MPR dengan ketetapan yang sah.

Proses pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 perlu memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pencabutan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. **Asas Legalitas:** Pencabutan harus dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas.
2. **Asas Hierarchy:** Pencabutan harus dilakukan dengan peraturan yang memiliki hierarki yang sama atau lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan
3. **Asas Keterbukaan:** Pencabutan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.
4. **Asas Kepastian Hukum:** Pencabutan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan.

Proses pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 harus dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Mengingat TAP MPRS memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pencabutan tersebut wajib dilakukan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) dalam Sidang MPR, sebagaimana diatur dalam TAP MPR No.

I/MPR/2003.

Apabila proses pencabutan dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, hierarki, keterbukaan, dan kepastian hukum, maka pencabutan TAP ini dapat dianggap sah secara hukum. Sebaliknya, jika mekanisme yang benar tidak diikuti, pencabutan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko gugatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar proses pencabutan sesuai dengan hukum, penting untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

2. TAP MPR No. XI/MPR/1998

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sampai Terlaksananya Seluruh Ketentuan Dalam Ketetapan Tersebut. Tindakan MPR RI yang menghapus nama Soeharto pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut menimbulkan polemik di ruang publik. Namun jika dianalisis, ketentuan TAP MPR *a quo* masuk pada pengelompokan TAP MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Lebih lanjut, tindak lanjut dari ketentuan TAP MPR tersebut telah hadir dan digantikan oleh ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sehingga atas dasar telah hadirnya ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tersebut berimplikasi pada tidak perlunya pencabutan yang dilakukan oleh pimpinan MPR RI. Sebab secara otomatis, ketentuan yang terkandung pada TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku

lagi.⁷³

Jikapun di perlukan pencabutan, mengingat TAP MPR pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011 yang masuk pada bagian tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus mengacu pada ketentuantata cara pencabutan sebagaimana tertuang pada lampiran UU No.12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa *“Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu”*. Lebih lanjut *“Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”*. Artinya pada ketentuan ini, TAP MPR yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 hanya dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Sehingga pencabutan TAP MPR dapat dilakukan dengan dikeluarkannya TAP MPR tentang pencabutan TAP MPR yang lama.⁷⁴

Kewenangan konstitusional MPR untuk mencabut produk hukumnya sendiri mensyaratkan mekanisme internal yang ketat. Hal ini meliputi kapasitas pembentukan panitia ad hoc, mekanisme rapat dan pengambilan keputusan, serta keterlibatan berbagai fraksi dan ahli hukum tata negara. Proses pencabutan memerlukan kajian mendalam terhadap materi TAP MPR. Evaluasi komprehensif

⁷³ Eka NAM Sihombing.2024, *Op. Cit*, Halaman 44

⁷⁴ *Ibid.* hal 45

dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, relevansi kontemporer, dan potensi dampak hukum yang mungkin timbul. Para ahli hukum tata negara berperan penting dalam memberikan pertimbangan akademis dan rekomendasi terkait pencabutan.

Prosedur teknis pencabutan meliputi tahap persiapan, investigasi, dan pengambilan keputusan. Tahap persiapan mencakup pembentukan tim khusus, pengumpulan dokumen, dan identifikasi awal materi yang akan dicabut. Tahap investigasi melibatkan koordinasi antarfraksi, konsultasi dengan para ahli, dan analisis komparatif. Tahap akhir adalah pengambilan keputusan melalui mekanisme voting dan penerbitan TAP MPR baru.

Prinsip-prinsip fundamental dalam pencabutan mencakup kepastian hukum, transparansi, dan konstitusionalitas. Kepastian hukum mensyaratkan tidak terjadinya kekosongan hukum, dengan menyediakan mekanisme transisi yang jelas. Transparansi menjamin proses pencabutan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Konstitusionalitas memastikan proses sesuai dengan UUD 1945 dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi hukum pencabutan TAP MPR No. XI/MPR/1998 meliputi implikasi struktural dan normatif. Implikasi struktural berkaitan dengan perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan kelembagaan hukum. Implikasi normatif mencakup perubahan kerangka hukum nasional, dampak terhadap peraturan turunan, dan konsekuensi hukum jangka panjang. Penilaian kesesuaian pencabutan TAP MPR No. XI/MPR/1998 memerlukan analisis komprehensif terhadap aspek

prosedural, kewenangan kelembagaan, pertimbangan substansial, dan potensi konsekuensi hukum. Tujuan akhir proses pencabutan adalah menjamin kepastian hukum, mencegah potensi sengketa hukum, dan memberikan landasan kokoh bagi perkembangan sistem hukum nasional.

Pencabutan TAP MPR No. XI/MPR/1998 harus dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, yakni melalui Ketetapan MPR dalam Sidang MPR. Ini sejalan dengan ketentuan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003 yang menegaskan bahwa hanya MPR itu sendiri yang dapat menyatakan tidak berlaku bagi TAP MPR yang masih sah.

Apabila proses pencabutan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti evaluasi substansi, kajian konstitusional, dan pembahasan dalam Sidang MPR, maka pencabutan tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Namun, jika pelaksanaannya tidak mengikuti mekanisme yang benar, hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan perdebatan konstitusional.

3. TAP MPR No. II/MPR/2001

Tap MPR nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kedudukannya resmi tak berlaku lagi. Surat dari fraksi PKB perihal kedudukan ketetapan MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban presiden KH Abdurrahman Wahid. Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi kelompok DPD pada tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR Nomor 2/MPR

2001, tentang pertanggungjawaban presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi.⁷⁵

Berkaitan dengan pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI yang melibatkan nama Presiden K.H Abdurrahman Wahid pada ketentuan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H Abdurrahman Wahid. Mengacu pada TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 termasuk pada ketentuan Pasal 6 ataupun pengelompokan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.⁷⁶

Artinya TAP MPR ini pun merupakan, ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sehingga secara otomatis, Ketetapan MPR Tersebut sudah tidak berlaku dan tidak perlu ada pencabutan terhadap TAP MPR tersebut. Sehingga pencabutan kedua TAP MPR ini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Pimpinan MPR RI, sebab secara otomatis, TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷⁷

Pencabutan TAP MPR No. II/MPR/2001 harus dilakukan sesuai dengan

⁷⁵ Suci Amaliyah, "Tap MPR soal Sukarno, Soeharto dan Gus Dur Dicabut, Begini Bunyinya" <https://www.nu.or.id/nasional/tap-mpr-soal-sukarno-soeharto-dan-gus-dur-dicabut-begini-bunyinya-fkPbd>, Diakses 19 Maret 2025

⁷⁶ Eka NAM Sihombing.2024, *Op.Cit*, Halaman 43

⁷⁷ *Ibid*, halaman 44

prosedur perundang-undangan yang berlaku, yakni melalui Ketetapan MPR dalam Sidang MPR. Ini sejalan dengan ketentuan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003 yang menegaskan bahwa hanya MPR itu sendiri yang dapat menyatakan tidak berlaku bagi TAP MPR yang masih sah.

Apabila proses pencabutan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti evaluasi substansi, kajian konstitusional, dan pembahasan dalam Sidang MPR, maka pencabutan tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Namun, jika pelaksanaannya tidak mengikuti mekanisme yang benar, hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan perdebatan konstitusional.

Lembaga yang berwenang untuk mencabut suatu peraturan adalah lembaga yang memiliki kewenangan setara atau lebih tinggi daripada pembuat peraturan tersebut. Dalam konteks TAP MPR, pencabutan peraturan harus dilakukan oleh MPR atau lembaga lain yang memiliki legitimasi konstitusional yang setara. Pencabutan harus dilakukan melalui mekanisme formal yang telah ditetapkan, dengan memerlukan kajian mendalam terhadap materi yang akan dicabut. Proses ini juga harus melibatkan pengkajian akademis dan pertimbangan aspek politik hukum. MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mencabut Ketetapan MPR yang dikeluarkannya sendiri. Proses pencabutan harus memenuhi mekanisme kelembagaan yang berlaku dan diperlukan sidang MPR dengan agenda khusus pencabutan.

Proses pencabutan harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan UUD 1945 serta prinsip negara hukum, dan tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kesesuaian pencabutan TAP MPR No. II/MPR/2001 memerlukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek, termasuk prosedural, kewenangan kelembagaan, pertimbangan substansial, dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Pada akhirnya, proses pencabutan ini harus dapat menjamin kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, dan memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan sistem hukum nasional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan TAP MPR dalam perundang-undangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Secara historis, kita dapat melihat bahwa posisi TAP MPR mengalami dinamika yang signifikan, berupaya untuk ditetapkan sebagai bagian dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada ketentuan TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, TAP MPR diakui sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun, sejak tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, TAP MPR dihilangkan dari tata urutan tersebut. TAP MPR kemudian kembali diakui sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hingga kini, keberadaan TAP MPR masih tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
2. Pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI terkait dengan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia seharusnya tidak perlu dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketentuan TAP MPR, termasuk TAP MPR Nomor XXXIII/MPR/1967, TAP MPR No I/MPR/2003, dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, secara otomatis sudah tidak berlaku lagi. Apabila pencabutan dianggap perlu, hal tersebut seharusnya dilakukan dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pencabutan hanya dapat dilakukan melalui penerbitan TAP MPR yang khusus mengatur pencabutan terhadap TAP MPR yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2011.

3. Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001 harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini perlu mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pencabutan ketetapan tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi sistem hukum nasional, sehingga harus diambil dengan cermat dan terukur. Dengan demikian, kepastian hukum dan stabilitas tata hukum dapat terjaga untuk mendukung sistem pemerintahan yang berlandaskan konstitusi.

B. Saran

1. Melihat dinamika kedudukan TAP MPR dalam sistem hukum Indonesia yang terus berubah dari masa ke masa, sudah saatnya dilakukan kajian mendalam dan menyeluruh mengenai urgensi dan relevansi keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari pengakuan TAP MPR dalam TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, hingga penghapusannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan kemudian diakui kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang dapat menimbulkan

kebingungan dalam praktik hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, politik, dan kebutuhan hukum masa kini. Kajian ini penting agar keberadaan TAP MPR tidak hanya dipertahankan secara simbolik, tetapi memiliki kekuatan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional.

2. Sebaiknya pencabutan TAP MPR yang menyangkut nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001, seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan keputusan pimpinan MPR semata. Secara prinsip hukum, keberlakuan suatu peraturan tidak dapat dihapus hanya melalui mekanisme administratif, terlebih jika peraturan tersebut memiliki muatan historis dan politik yang kuat. Dalam hal ini, TAP MPR merupakan produk hukum yang memiliki kedudukan tersendiri dalam struktur peraturan perundang-undangan, dan pencabutannya pun harus dilakukan dengan mekanisme yang sepadan secara hierarkis, yaitu melalui TAP MPR itu sendiri. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pencabutan suatu peraturan harus dilakukan oleh peraturan yang memiliki tingkatan yang sama atau lebih tinggi. Oleh karena itu, pencabutan TAP MPR oleh Pimpinan MPR tanpa melalui mekanisme formal penerbitan TAP MPR baru tidak hanya melanggar prinsip hierarki peraturan, tetapi juga berpotensi

melemahkan wibawa hukum dan mengaburkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah dan konstitusional.

3. Sebaiknya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001 dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, cermat, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini perlu melibatkan kajian akademik yang mendalam serta partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi kolektif bangsa. Dengan menjadikan proses pencabutan ini sebagai bagian dari pembaruan hukum yang transparan dan inklusif, kita tidak hanya menjaga stabilitas sistem hukum nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi konstitusi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariani, Saifudin dan Dessy. Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia. Edited by Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Aziz, Hakim Abdul. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Farida, Maria. (2020). *Ilmu Perundang Undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahfud, M.D. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazriyah, Riri. (2007). *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Puspitasari, Sri Hastuti. Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia. Edited by Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press, 2015
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sihombing, Eka N.A.M. & Hsb, Ali Marwan. (2023). *Teknik Perancangan*

Peraturan Perundang-Undangan. Medan: Enam Media.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2016). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Titik Triwulan Tutik. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

2. Jurnal

Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Lex Renaissance*, 1(1), 3.

Akhtar, S., & Zeb, A. (2020). Implications of Judicial Decisions on Legislation. *International Journal of Law and Society*, 3(2), 144-155.

Dawangi, Afrian. (2024). Kekuatan Mengikat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(5), 6-8.

Ghofur, Nilman. (2018). Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal FH Universitas Padjajaran*, halaman 2.

Ismail Koto & Ahmad Fauzi. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(3), 1495.

- Kriston Sigilipu. (2014). Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(4), 2.
- Langi, Fitri Meilany. (2013). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1), 4-5.
- Martha Pigome. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amendemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 324.
- Sihombing, Eka N.A.M. (2024). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pencabutannya. *Jurnal Hukum*, 2(1), 17-45.
- Wijaya, Agus Rasyid Chandra. (2016). Pengujian Norma Hukum Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, 24(1), 1.
- Wicaksono, Dian Agung. (2013). Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 143-145.

3. Artikel Online

- Harahap, Devi. *Pencabutan TAP MPRS 33/1967 Pemulihan Nama Soekarno Menyisakan Persoalan Hukum*. [Media Indonesia](#), diakses 17 Maret 2025.
- Hukumonline. *Daftar TAP MPR yang Masih Berlaku*, diakses pada 17 Maret 2025.

Khoirul Mufid, Hendrik. *Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967*. [Tempo.co](https://tempo.co), diakses 15 November 2024.

Lestari Ningsih, Widya. *Isi TAP MPRS 33/1967 dan Sejarah*. [Kompas.com](https://kompas.com), diakses 15 November 2024.

Muchamad Ali Safa'at. *Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. UB Lecture, diakses 7 Februari 2025.

Prasetyo, Andreas Yoga. *Mengapa MPR Mengeluarkan TAP Nomor XI Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN?* [Kompas.id](https://kompas.id), diakses 15 November 2024.

Suci Amaliyah. *TAP MPR tentang Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur Dicabut, Begini Bunyinya*. [NU Online](https://nuonline.com), diakses 15 November 2024.

Yaputra, Hendrik. *CALS: Pencabutan TAP MPR Diduga Jadi Upaya Menjadikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi*. [Tempo.co](https://tempo.co), diakses 15 November 2024.

4. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2004.

Pasal 24 A Ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945.